


Pedoman KUI 2024

UNTUK MAHASISWA INTERNASIONAL
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan satu Universitas Islam Negeri di Indonesia yang telah didukung dan ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menuju World Class University. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa internasional baik program beasiswa Kementerian Agama maupun program mandiri yang menempuh studi di Universitas ini.

Para cendekiawan terkemuka di bidang pendidikan internasional menyatakan bahwa internasionalisasi itu sangat penting dilakukan. Dua survei yang dilakukan oleh dua asosiasi di Eropa dan di dunia yaitu the International Association of Universities (IAU) dan the European Association for International Education menyatakan bahwa pemimpin dan praktisi pendidikan tinggi, menganggap bahwa keuntungan dan alasan utama untuk melakukan internasionalisasi adalah sebagai peningkatan kualitas mengajar dan belajar serta menyiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja di dunia global; memandang kebijakan regional dan

nasional sebagai motor eksternal dan *influencer* kebijakan institusional dalam internasionalisasi; internasionalisasi (dan terutama *outbound student mobility*) adalah fokus kebijakan-kebijakan internasionalisasi institusi. Di samping *international student mobility*, kolaborasi penelitian internasional dan kerjasama strategis internasional diberikan prioritas utama diantara kegiatan internasional yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.

Selain itu, untuk meningkatkan reputasi internasional, PTKIN didorong untuk “going global” dengan menjadi bagian dari peringkat universitas terkemuka di wilayah Asia. Hal ini diharapkan dapat menarik minat mahasiswa internasional untuk memilih PTKIN di Indonesia. Khususnya dalam bidang Islamic studies, PTKIN di Indonesia memiliki keunggulan dan potensi untuk menarik mahasiswa internasional dari wilayah ASEAN.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016;
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang perubahan atas PMA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);

10. SK Rektor Nomor 3228 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

C. Tujuan

Buku Pedoman ini diharapkan bisa menjadikan system pengelolaan dan pelayanan mahasiswa internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional, serta dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak kemajuan masyarakat dimana mereka berdomisili.



BAB 2

SISTEM PENERIMAAN

MAHASISWA INTERNASIONAL (PMB)

Proses Penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 2 jalur, yaitu Jalur Beasiswa dalam Program “International Student Scholarship (ISS)” dan Jalur Mandiri (Reguler).

A. Jalur Penerimaan

1. Jalur Penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Jalur Beasiswa dan Jalur Mandiri (Reguler).
2. Ketentuan dan Persyaratan Penerimaan Jalur Beasiswa diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ketentuan dan Persyaratan Penerimaan Jalur Mandiri (Reguler) diatur dalam Pedoman ini.

B. Proses Penerimaan

Proses penerimaan mahasiswa asing di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk memastikan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi universitas. Berikut adalah tahapan proses penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri :

1. Pendaftaran Online

a. Pengumuman.

Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri akan diumumkan secara online di situs resmi Kantor Urusan Internasional (KUI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan melalui saluran komunikasi resmi universitas

b. Persyaratan.

Calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri diwajibkan untuk mengisi aplikasi secara online, yang mencakup informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan tujuan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Dokumen.

Calon mahasiswa asing harus melampirkan dokumen-dokumen seperti transkrip akademik, sertifikat bahasa (TOEFL, IELTS, atau sejenisnya), surat rekomendasi, dan surat motivasi

2. Seleksi

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri dilaksanakan melalui 2 tahapan :

a. Seleksi Mahasiswa Asing/Luar Negeri dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Universitas.

b. Penilaian seleksi Mahasiswa Asing/Luar Negeri dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Universitas.

- c. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Seleksi akan ditemani seorang penterjemah sesuai bahasa asal calon mahasiswa Mahasiswa Asing/Luar Negeri.
- d. Proses seleksi Mahasiswa Asing/Luar Negeri dilaksanakan melalui 2 tahapan :

- 1) Verifikasi Dokumen.

Tim seleksi akan memeriksa biodata dan dokumen yang diajukan oleh calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan akademik.

- 2) Wawancara.

Calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri yang telah melengkapi dokumen dan lolos verifikasi administratif akan dilakukan wawancara, yang dapat dilakukan secara online atau tatap muka.

3. Pengumuman Hasil

Hasil seleksi akan diumumkan secara online dan nama-nama Mahasiswa Asing/Luar Negeri diinformasikan secara online pada situs Kantor Urusan Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Persyaratan

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Asing
- b. Curriculum Vitae
- c. Formulir Pendaftaran yang sudah di isi (online)
- d. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai
- e. Paspor atau identitas lain
- f. Foto Berwarna 4x6

- g. Motivation Letter
- h. Rekomendasi dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara asal/terdekat.
- i. Surat Keterangan Sehat.
- j. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Lembaga yang berwenang.
- k. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab/Inggris
- l. Sertifikat kemampuan Bahasa Indonesia (bagi yang memiliki)

D. Prosedur

1. Tahapan


- a. *Registrasi Online.* Calon mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengisi biodata dan mengupload dokumen persyaratan pada formulir online yang telah disediakan di situs www.io.uin-malang.ac.id.
- b. *Verifikasi Dokumen* Kantor Urusan Internasional bersama-sama Tim Seleksi akan memeriksa kelengkapan persyaratan calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri.
- c. *Wawancara* Proses wawancara/interview akan dilakukan Seleksi Kantor Urusan Internasional bersama-sama Tim Seleksi yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Universitas
- d. Hasil seleksi penerimaan Mahasiswa Asing/Luar Negeri akan diumumkan melalui situs Kantor Urusan Internasional (KUI) atau situs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. *Pemberian LOA.* Bagi calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri yang dinyatakan lulus akan diberikan Letter of Acceptance (LOA) untuk

diproses dan dipergunakan untuk mendapatkan izin di Kedutaan Besar Republik Indonesia

- f. *Kedatangan.* Calon Mahasiswa Asing/Luar Negeri yang diterima diharuskan untuk mengkonfirmasi kedatangan mereka dan memastikan ketersediaan tempat dalam program studi yang mereka pilih

E. Registrasi Perkuliahan

Mahasiswa Asing/Luar Negeri yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka akan diminta untuk mengikuti proses registrasi, termasuk pemilihan mata kuliah, pembayaran biaya pendidikan, dan prosedur administratif lainnya.





BAB 3

SISTEM PELAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Ketentuan Umum

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 Pasal 10 tentang Mahasiswa Internasional, dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa Internasional adalah mahasiswa yang berasal dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia.
2. Mahasiswa Internasional dapat mengikuti perkuliahan setelah lulus program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
3. Universitas tidak menerima mahasiswa Internasional Program Alih Jenjang atau transfer dari Universitas lain.
4. Penerimaan mahasiswa Internasional dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Universitas dengan melibatkan program studi yang bersangkutan.
5. Pelayanan administrasi calon mahasiswa dan mahasiswa Internasional dikelola oleh Kantor Urusan Internasional.
6. Mahasiswa Internasional wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa Internasional baru yang telah melakukan registrasi
2. Mahasiswa Internasional mendapatkan NIM dan tercatat di program studi masing-masing

Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.
2. Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
3. Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.
4. Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru di Kantor Bagian Akademik.
 - b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5. Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

Sistem Informasi Akademik (SIKAD)

SIKAD adalah sebuah sistem informasi akademik interaktif yang dirancang untuk menampilkan data-data akademik, mengolah data-data yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun bagian akademik universitas yang memiliki hak.

Siakad memiliki fleksibilitas terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan akademik, kemampuan untuk menganalisa data akademik secara cepat, mudah, dan akurat, serta memiliki kemampuan dalam integrasi dan sinkronisasi data, sehingga data yang ditampilkan adalah data yang terbaru.

Setiap mahasiswa internasional memiliki akun di SIKAD dan dapat diakses menggunakan NIM masing-masing dengan password khusus melalui laman www.siakad.uin-malang.ac.id

Perencanaan Studi

1. Mata kuliah yang diprogramkan untuk mahasiswa Internasional pada semester satu adalah mata kuliah yang dikonversi dalam program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
2. Pemograman mata kuliah untuk mahasiswa Internasional pada semester satu dilakukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Bagian Akademik (BAK) Universitas.
3. Pemrograman mata kuliah pada semester selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa

- Internasional dengan pendampingan Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi
4. Mahasiswa Internasional melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik melalui SIAKAD.
 5. Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.

Kepenasehatan Akademik

1. Dosen penasehat akademik untuk mahasiswa Internasional adalah ketua program studi masing-masing pada saat mahasiswa Internasional tersebut diterima
2. Tujuan kepenasehatan akademik ialah:
 - a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik
 - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.
 - c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.
3. Kewajiban mahasiswa dalam kepenasehatan akademik
 - a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.
 - b. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya

Layanan Cuti Studi

1. Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.
2. Mahasiswa bisa mengajukan cuti studi minimal pada semester 3.
3. Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan
4. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas;
 - b. Permohonan izin cuti studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik, Ketua Program studi dan Dekan/Direktur.
 - c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT atau SPP
 - e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang

Layanan Persuratan

Pelayanan persuratan meliputi segala pengurusan surat menyurat yang terkait dengan urusan akademik dan keimigrasian. Mahasiswa Internasional dapat mengajukan surat yang meliputi:

1. Surat Keterangan Aktif Studi
2. Surat Keterangan Pernah Studi
3. Surat Keterangan Belum Menerima Beasiswa



4. Surat Keterangan Biaya Studi
5. Surat Permohonan Visa
6. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas



BAB 4

SISTEM PELAYANAN KEUANGAN

A. Pendampingan tentang Pembayaran Biaya Studi

Pelayanan dalam pembayaran biaya kuliah dilakukan mahasiswa di bank-bank yang telah ditunjuk oleh pihak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dibantu oleh petugas dari universitas.

Metode Pembayaran:

- Transfer bank ke rekening resmi universitas.
- Pembayaran tunai langsung ke kasir universitas.
- Pembayaran melalui sistem pembayaran online yang telah disediakan.
- Mata Uang:
 - pembayaran dalam Rupiah (IDR) adalah mata uang resmi Indonesia.
 - pembayaran dalam mata uang asing tertentu, namun perlu konfirmasi terlebih dahulu.
- Jangka Waktu Pembayaran:
 - Mahasiswa wajib melunasi biaya kuliah dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan denda.
- Bukti Pembayaran:
 - Simpan semua bukti pembayaran sebagai arsip.

- Bukti pembayaran dapat digunakan sebagai persyaratan dalam berbagai hal, seperti pendaftaran ulang atau pengajuan beasiswa.

Untuk Mahasiswa Internasional jalur Mandiri Pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyesuaikan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang berlaku di tahun tersebut.

B. Pelayanan Pencairan Beasiswa

Pencairan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa penerima bantuan beasiswa Kementerian Agama, dilakukan setelah Universitas menyampaikan progress report yang dilampiri KHS semester terakhir, surat keterangan rekening aktif dari bank, beserta rekomendasi Universitas atas hasil studi masing-masing mahasiswa penerima beasiswa.



BAB 5

PELAYANAN VISA DAN IZIN TINGGAL MAHASISWA INTERNASIONAL

A. Pengurusan Visa Mahasiswa Internasional

Calon Mahasiswa Internasional yang diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang wajib melakukan pengurusan Visa Studi melalui Kantor Urusan Internasional (KUI). Khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara-negara konflik (Red notice), maka pengurusan visanya melalui *calling visa* yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah melalui sidang *clearance house* yang diikuti oleh pihak sponsor (Kampus). Adapun dokumen persyaratan pengajuan Visa Studi:

1. Dokumen pengurusan Visa Mahasiswa:

- a. *Letter of Accepted (LoA)*
- b. Surat Pernyataan Jaminan Mahasiswa Asing
- c. Memiliki Tabungan di Bank minimal US\$ 2.000
- d. Biodata paspor berlaku minimal 18 Bulan sebelum expired:
 - 1) Cover Paspor
 - 2) Foto resmi berwarna *background* warna putih
 - 3) *Curriculum Vitae*

2. Biaya Pengurusan Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

- a. Untuk visa dan izin tinggal 1 tahun : US \$ 150 + Rp 2.700.000
- b. Untuk visa dan izin tinggal 2 tahun : US \$ 150 + Rp 3.950.000
- c. Biaya administrasi pengurusan visa dan izin tinggal US \$ 30

B. Pengurusan Izin Tinggal Mahasiswa Internasional

Mahasiswa Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang belajar di kampus dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) 3 bulan sebelum masa izin tinggalnya habis:

1. Dokumen Pengurusan Visa Mahasiswa:

- a. Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Kementerian terkait
- b. Surat Pernyataan Mahasiswa Asing
- c. Biodata paspor berlaku minimal 18 Bulan sebelum expired
- d. Ijazah terakhir
- e. Surat Jaminan Sponsor
- f. Foto resmi berwarna
- g. *Curriculum Vitae*

2. Biaya Pengurusan Visa dan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

- a. Izin tinggal 1 tahun Rp 2.700.000
- b. Tinggal 2 tahun Rp 3.950.000

C. Pengurusan *Exit Permin Only (EPO)* dan *Exit Re Permit (ERP)* Mahasiswa Internasional

Mahasiswa Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyelesaikan studinya atau beralih ke kampus lain, maka mahasiswa tersebut harus mengurus pengajuan *Exit Permin Only (EPO)* dan *Exit Re Permit (ERP)* untuk pengembalian dokumen keimigrasian.

1. Dokumen pengurusan *Exit Permin Only (EPO)*

- a. Surat Permohonan dan Jaminan Sponsor
- b. Izin tinggal yang masih berlaku
- c. Biodata paspor yang masih berlaku
- d. Bukti booking tiket pesawat keluar Indonesia

Pengajuan EPO harus dilakukan minimum 7 hari sebelum keluar Indonesia.

2. Dokumen pengurusan *Exit Re Permit (ERP)*

- a. Surat Permohonan dan Jaminan Sponsor
- b. Izin tinggal
- c. Biodata paspor
- d. Bukti booking tiket pesawat keluar Indonesia
- e. Cap Stempel di paspor saat keluar Indonesia

Proses pengajuan *Exit Re Permit (ERP)* jika mahasiswa Internasional sudah tidak berada di wilayah Indonesia.



BAB 6

PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

A. Maksud dan Tujuan Program BIPA

Program BIPA merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang wajib diikuti oleh mahasiswa internasional yang akan menempuh studi, baik pada program sarjana, magister, maupun doktor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program pembelajaran ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai tujuan dengan berbagai konteks, baik lisan maupun tulis.

Secara umum pembelajaran BIPA mencakup kemahiran berbahasa Indonesia, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, secara khusus pembelajaran ini juga memperkenalkan budaya Indonesia sehingga mahasiswa internasional akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang Indonesia secara lebih efektif, memahami norma-norma sosial, dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya.

B. Program BIPA Dalam Kegiatan Akademik

Berdasar pada SK Rektor Nomor 3173 Tahun 2020 tentang Revisi Pedoman Pendidikan, hasil belajar

program BIPA dikonversikan pada 6 (enam) Mata Kuliah Umum (MKU) yang ada di Fakultas. Untuk itu, mahasiswa internasional yang telah dinyatakan lulus program BIPA tidak perlu lagi mengambil MKU tersebut. Berikut adalah mata kuliah yang dikonversi dengan nilai program BIPA:

No	Nama Mata Kuliah Umum	Nama Mata Kuliah BIPA
1.	Pancasila	Membaca
2.	Kewarganegaraan	Menulis
3.	Teosofi	Menyimak
4.	Filsafat Ilmu	Berbicara
5.	Bahasa Indonesia	Tata Bahasa
6.	Sejarah Peradaban Islam	Sosial Budaya

C. Pelaksanaan Pembelajaran BIPA

Pelaksanaan pembelajaran BIPA dilakukan secara intensif maksimal 2 (dua) semester bagi mahasiswa program sarjana, dan 1 (satu) semester bagi mahasiswa program magister dan doktor. Pembelajaran BIPA dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 12.30 sampai dengan 15.40 WIB dan dibagi menjadi 2 kali tatap muka dalam sehari, dimana setiap satu tatap muka berlangsung selama 90 menit. Adapun jadwal pembelajarannya sebagai berikut:

Jam Ke-	Waktu
I	12.30 – 14.00 WIB
II	14.20 – 15.40 WIB

Sedangkan proses pembelajaran BIPA dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan, diantaranya:

1. Pembelajaran di dalam kelas

Kegiatan ini mencakup pembelajaran kemahiran berbahasa Indonesia (mendengarkan, berbicara,

membaca, dan menulis). Selain itu, pembelajaran juga meliputi pembelajaran tata bahasa, dan sosial budaya Indonesia.

2. Pembelajaran di luar kelas

Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi dari kegiatan di dalam kelas. Kegiatan ini mencakup wawancara, eksperimen, atau mengunjungi tempat-tempat umum untuk praktik berbahasa Indonesia.

3. Kegiatan sosial budaya

Pembelajaran ini bertujuan untuk mengenalkan budaya-budaya di Indonesia, khususnya budaya lokal. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan dengan budaya yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni budaya yang berkaitan dengan keislaman, seperti tasyakuran, sholawatan, tahlil, dll. Kegiatan yang dilakukan meliputi kunjungan ke pondok pesantren dan mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan keislaman yang dilaksanakan di lingkungan kampus.

4. Kegiatan karya wisata

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan keindahan alam dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Malang. Mahasiswa BIPA diajak ke tempat-tempat wisata seperti pantai, museum, dll. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat atau pengunjung asli Indonesia sehingga bisa meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Indonesia mereka.

D. Sumber Materi Pengajaran

Ada 2 buku utama yang digunakan dalam pembelajaran BIPA, yaitu buku “Aku Cinta Indonesia” yang disusun oleh Tim Dosen BIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilengkapi dengan audio untuk pembelajaran menyimak dan buku “Sahabatku Indonesia” dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, Jakarta. Selain itu juga digunakan buku pendamping sebagai pengayaan yang disusun oleh Tim Dosen BIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Evaluasi

Evaluasi pembelajaran BIPA dilaksanakan dalam bentuk tes tulis dan lisan. Sedangkan nilai akhir akan didasarkan pada komponen: presensi, kuis, tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bobot masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Presensi	20%
2	Kuis	15%
3	Tugas	15%
4	Ujian Tengah Semester (UTS)	20%
5	Ujian Akhir Semester (UAS)	30%
Total		100%



BAB 7

PROGRAM PERKULIAHAN BAHASA ARAB DAN INGGRIS

A. Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)

1.1 Beban Studi dan Pemasaran

Secara kurikuler beban studi mata kuliah pada Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab ini adalah 8 SKS, yaitu 4 SKS pada semester ganjil, dan 4 SKS pada semester genap. Pada semester ganjil, mata kuliah yang dipasarkan adalah Bahasa Arab Dasar yang berfokus pada keterampilan mendengar dan berbicara, dan mata kuliah struktur dan kosakata yang berfokus pada keterampilan membaca, masing-masing berbobot 2 SKS. Selanjutnya, pada semester genap, mata kuliah yang dipasarkan adalah Bahasa Arab Komunikatif yang berfokus pada keterampilan mendengar dan berbicara, serta mata kuliah Bahasa Arab Praktis yang berfokus pada keterampilan membaca. Masing-masing mata kuliah ini berbobot 2 SKS.

1.2 Kegiatan dan Program Akademik

Tes Penempatan Kelas (*Placement Test*)

Dalam upaya memberikan efektifitas pembelajaran bahasa Arab, maka PKPBA

menyelenggarakan placement test yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru dalam bentuk tes tulis. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dari semua jurusan. Pengelompokan kelas berdasarkan hasil nilai placement test tersebut, hal ini bertujuan untuk memudahkan para dosen dalam pengelolaan kelas dan penerapan strategi serta metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan Tingkat kemampuan dan kebutuhan mahasiswa pada masing-masing tingkatan kelas.

Program Kelas Mengulang

Program kelas mengulang ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang gagal studi PKPBA (dengan nilai E) atau kurang (dengan nilai D) pada sebagian atau semua mata kuliah (keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis) yang dipasarkan di PKPBA, baik pada semester ganjil maupun semester genap. Kelas mengulang tersebut hanya dapat diikuti oleh yang bersangkutan pada saat semester III keatas, dengan ketentuan mendaftarkan diri di kantor PKPBA dan wajib mengikuti perkuliahan bahasa Arab mulai hari senin sampai jum'at selama satu semester berdasarkan mata kuliah yang diulang. Mahasiswa mengulang harus memprogram mata kuliah yang diulang melalui Kartu Pemrograman Studi (KPS).

Syahadah/Sertifikat

Syahadah/sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi bahasa Arab intensif selama satu tahun dan dinyatakan lulus tes kompetensi. Bagi mahasiswa yang telah lulus dalam program perkuliahan bahasa Arab Intensif satu tahun (dua semester) diberi sertifikat pada saat

pelaksanaan *Haflah Takharruj* (Gelar Wisuda) setelah berakhir kegiatan pembelajaran bahasa Arab.

1.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Program pembelajaran bahasa Arab ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester-semester awal (ganjil dan genap) dari semua fakultas dan jurusan secara intensif. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab ini berlangsung pada setiap hari—senin sampai Jum’at—dari pukul 14.00 – 17.00 WIB, dan dibagi menjadi 2 kali tatap muka/pertemuan dalam sehari, dimana setiap satu pertemuan berlangsung selama 90 menit. Jadwal pembelajaran tiap semester secara rinci diatur oleh bagian akademik. Proses belajar mengajar dapat dilakukan di dalam kelas maupun di taman-taman kampus yang hijau, dengan duduk lesehan, menggunakan metode yang aktif variatif, sambil menikmati udara kota Malang yang sejuk. Adapun jadwal pembelajarannya adalah sebagai berikut:

Jam Ke-	Waktu
I	14.00 – 15.30 WIB
II	15.30 – 17.00 WIB

1.4 Evaluasi

Evaluasi belajar mengajar perkuliahan bahasa Arab di PKPBA ini dilaksanakan dalam bentuk tes tulis dan lisan. Bentuk tes yang dilaksanakan adalah latihan/ulangan mingguan, tes tahapan (terdiri dari ujian tahap 1 dan 2 pada masing-masing semester ganjil dan genap), tes standarisasi (dilaksanakan di

akhir semester), penilaian proses (portofolio). Kemudian untuk nilai akhir diambil dari hasil ujian tahapan dan ujian standarisasi, tugas, keaktifan/disiplin, etika dan kegiatan keagamaan tiap mahasiswa di tiap kelas dengan ketentuan nilai mengikuti panduan akademik dari universitas. Nilai akhir akan didasarkan pada komponen: presensi, tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Bobot masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Murojaah	20%
2	Mufrodat	20%
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	30%
4	Uajian Akhir Semester (UAS)	30%
Total		100%

B. Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)

2.1 Program Pendidikan dan Pengajaran

PKPBI menjalankan program pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris, baik reguler maupun non-reguler, yang ditawarkan kepada pihak internal dan eksternal di kampus. Selanjutnya, program pengajaran di PKPBI merupakan Bahasa Inggris untuk tujuan khusus (*English for Specific Purposes*–ESP) yang mana merupakan suatu pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan

Bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi pengguna Bahasa Inggris tersebut. Bidang ilmu dan profesi tersebut misalnya Bahasa Inggris untuk ilmu syariah, kedokteran, teknik informatika, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengajaran ESP menargetkan agar mahasiswa mampu menguasai Bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Misalnya mahasiswa kimia, maka mereka harus memahami Bahasa Inggris untuk kimia, atau jika mereka mahasiswa teknik, mereka harus mengetahui Bahasa Inggris untuk teknik, dan lain sebagainya.

Program ESP ini dikemas berupa layanan pengajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa di seluruh Jurusan Non-Bahasa Inggris di jenjang S1. Program yang berbobot 6 sks/8 js ini dilaksanakan dengan memasarkan mata kuliah Bahasa Inggris Umum (3 sks) pada semester III (ganjil) dan Bahasa Inggris Akademik (3 sks) pada semester IV (genap). Program ini bertujuan untuk (1) membantu mahasiswa dalam memahami literatur atau sumber informasi berbahasa Inggris di bidang disiplin ilmu mereka selama proses studi berlangsung, dan (2) membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bahasa Inggris yang mungkin diperlukan di dunia kerja setelah lulus dari Universitas.

2.2 Program Bahasa Inggris Intensif

Program ini terdiri dari 2 program utama, yaitu: 1) *General English* dan 2) Pelatihan TOEFL. Kedua program tersebut khusus diberikan pada semua mahasiswa jurusan non-Bahasa Inggris pada semester III dan IV dengan bobot masing-masing 3 sks. Di Semester

III mahasiswa akan mendapatkan kelas bahasa Inggris umum yang berfokus pada empat keterampilan dasar berbahasa yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Sedangkan di semester IV, mahasiswa akan dibekali dengan kelas TOEFL dengan tujuan jangka pendek berupa pencapaian skor TOEFL di atas 450 sebagai syarat kelulusan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Waktu pelaksanaan mata kuliah intensif Bahasa Inggris (*General English* dan Pelatihan ESP) di sore hari yaitu pukul 15.00-17.30 WIB.

2.3 Program Kursus/Pelatihan, Test dan Jasa Bahasa Inggris

Program kursus yang ditawarkan PKPBI adalah kursus TOEFL Preparation, dan English Conversation. Program TOEFL Preparation bertujuan untuk membekali peserta program dengan ilmu pengetahuan tentang materi test TOEFL dan strategi efisien mengerjakan tes TOEFL. Program English Conversation bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk berbicara berbahasa Inggris dengan baik dan benar. PKPBI juga melayani Tes TOEFL dan Jasa Penerjemahan. Biaya penyelenggaraan program-program ini dibebankan kepada peserta program.

2.5 Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar

Pengajaran bahasa Inggris dalam program ESP (English for Specific Purposes) dilaksanakan dalam dua tatap pemasaran mata kuliah yaitu mata kuliah Bahasa Inggris I dan Bahasa Inggris II. Sumber materi pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris adalah buku English for Special Purposes yang ditulis oleh tim penulis PKPBI untuk seluruh Jurusan di setiap Fakultas. Fokus materi pengajaran mata kuliah Bahasa Inggris I untuk seluruh

Jurusan adalah reading, listening dan speaking, materi yang disajikan adalah teks-teks bacaan yang sesuai dengan bidang disiplin ilmu di masing-masing Jurusan. Untuk Bahasa Inggris II menekankan pada penguasaan kemampuan membaca dan menulis, serta penguasaan kemampuan berbahasa lewat TOEFL.



BAB 8

PROGRAM MAHAD AL-JAMIAH

A. Penempatan Ma'had

Mahasiswa internasional baru wajib tinggal di Ma'had pada 1 (satu) tahun pertama dengan mekanisme penempatan kamar sebagaimana yang sudah diatur oleh pihak Ma'had. Terkecuali bagi Mahasiswa Internasional dengan jalur Beasiswa yang sudah melakukan kerjasama secara kelembagaan dengan UIN, memiliki hak untuk memilih tetap menghuni di mahad atau mencari hunian di luar sesuai dengan kebutuhan dan komunikasi dengan pengelola Ma'had.

Apabila yang bersangkutan tetap memilih tempat tinggal di Mahad. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti aturan dan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Mahad, serta Mahasiswa tersebut memiliki batas waktu sampai kontrak beasiswa yang ditentukan berakhir/ habis. Apabila melebihi masa kontrak dari target yang ditentukan, Mah'ad mempunyai hak untuk tidak memberikan tempat tinggal bagi Mahasiswa tersebut sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh bagian front office Mahasiswa Internasional.

B. Program Pembelajaran (Ta'lim)

Semua mahasiswa internasional harus mengikuti program pembelajaran (ta'lim) di Ma'had Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program pembelajaran (ta'lim) di Ma'had Al-Jamiah terdiri dari ta'lim al-Quran, ta'lim al-afkar al-Islamiyyah, Tahsin al-Qur'an, Tashih al-Qur'an, serta Shabah al-Lughah (Language Morning). Semua mahasiswa harus lulus dalam program ta'lim ma'had dimaksud karena merupakan prasyarat dalam pengambilan mata kuliah Studi Qur'an, Studi Hadist, Studi Fiqh, dan Teosofi. Dan pada tahun selanjutnya Mahasiswa internasional yang menghuni di Mahad juga tetap diberi beban untuk tetap melaksanakan tugas dan hak selama tinggal di Mahad seperti mengikuti pembinaan social budaya dan social keagamaan yang ada di Mahad dengan berkolaborasi Bersama Program Studi atau Fakultas. Sebagai point tambahan tugas akhir Mahasiswa asing selama 4 (empat) tahun di Mahad, yang mana merupakan bagian dari integrasi antrara Mahad dengan kampus dalam melakukan Pembinaan.

C. Batas Waktu Tinggal

Batas waktu untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah adalah satu tahun pertama sebagaimana mahasiswa baru lainnya. Namun, khusus mahasiswa internasional penerima bantuan beasiswa Kementerian Agama RI wajib tinggal di Ma'had sampai menyelesaikan studi dengan mekanisme penempatan sesuai dengan ketentuan Ma'had.

D. Tata Tertib Selama Tinggal Di Mahad

Kewajiban Mahasiswa Internasional Selama di Mahad

1. Menjaga nama baik Almamater Pusat Mahad Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mematuhi tata tertib dan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Pusat Mahad Al Jamiah.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan Pusat Mahad Al Jamiah.
4. Berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik di lingkungan Pusat Mahad Al Jamiah.
5. Menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan Pusat Mahad Al Jamiah.
6. Menjaga dan bertanggungjawab atas barang milik pribadi dan Inventaris Pusat Mahad Al Jamiah.
7. Mengikuti seluruh program yang sudah ditentukan oleh Pusat Mahad Al Jamiah
8. Mahasiswa Internasional wajib berada di mabna sebelum jam ditutupnya pintu mabna, pukul 22.30 WIB untuk putra, dan 21.45 WIB untuk Putri.
9. Jika melebihi batas di atas (point 7 & 8) maka wajib menghubungi Musyrif/ah atau Murabbi/ah masing-masing mabna.
10. Melepas alas kaki (sandal/sepatu) ketika memasuki mabna.

F. Larangan Mahasiswa Internasional Selama Di area Mahad

1. Membawa aksesoris bagi Mahasantri Putra : seperti gelang, kalung, dan anting. Sedangkan Mahasantri Putri : mengurangi aksesoris yang berlebihan.
2. Membawa dan memelihara hewan peliharaan.
3. Memasuki lingkungan Mahad putri bagi mahasiswa putra dan/atau sebaliknya
4. Memakai pakaian yang tidak sopan bagi Mahasiswa putra (celana pendek, celana sobek-sobek dan kaos singlet) dan Mahasantri putri (pakaian ketat dan tidak memakai kerudung) selama berada di dalam area Mahad
5. Membawa alat masak dan barang elektronik selain HP, Laptop, Kamera, Kipas Angin USB, Setrika, Lampu belajar Portable, Sound Mp3 dan Obat Nyamuk Elektrik.
6. Memindahkan, mengeluarkan, mengotori dan merusak,serta menghilangkan inventaris dan fasilitas yang ada di dalam kamar. Apabila sengaja melakukan perbuatan tersebut, akan diberi sanksi tegas serta mengganti fasilitas yang di telah di hilangkan atau dirusak.
7. Membawa tamu dan/atau menginapkan ke dalam kamar, tanpa seizin Murabbi/ah yang berada di Mabna.
8. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di Mahad
9. Membawa senjata api atau senjata tajam dengan tujuan membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.

10. Membawa dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang maupun minuman keras.
11. Melakukan pelanggaran syar'i seperti: mencuri, pacaran, berkhawat, berboncengan dengan lawan jenis, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, baik di dalam maupun di luar Ma'had.



BAB 9

PROGRAM KKM MAHASISWA INTERNASIONAL

A. Pengertian

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan komponen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping pendidikan dan penelitian bagi seluruh mahasiswa pada jenjang starta satu (S1) yang telah atau sedang menempuh 100 sks. KKM melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmu mereka, menemukan solusi untuk masalah yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi mereka sendiri, dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Kegiatan ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat diakses melalui website <https://sipemas.uin-malang.ac.id/>.

B. Tujuan

Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) bertujuan untuk mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab bagi seluruh mahasiswa melalui pengabdian

kepada masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Program ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis yang memperkuat karakter, mengembangkan keterampilan soft skills, serta mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara holistik. Selain itu, KKM juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan membentuk kesadaran akan kebangsaan dan kemanusiaan melalui kontribusi positif dalam penyelesaian masalah sosial.

C. Jenis KKM

Terdapat tiga (3) jenis Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berfokus pada pemberdayaan komunitas dan mengembangkan kerja sama global dalam menerapkan nilai-nilai ke-Islaman dengan merujuk pada Buku Pedoman KKM LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

1. KKM Tematik
2. KKM Kolaborasi
3. MBKM/ Program Pengabdian Lain

Melalui berbagai jenis KKM ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk melahirkan mahasiswa yang tidak hanya akademis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang mendalam serta siap menghadapi tantangan global terkhusus bagi mahasiswa Internasional agar menjadi pengalaman untuk mengetahui budaya serta mampu memberikan warna baru dan kontribusi positif bagi masyarakat disekitarnya.



BAB 10

HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB MAHASISWA ASING

A. Hak dan Kewajiban

1. Hak

- a. Mahasiswa dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- b. Mahasiswa akan mendapatkan biaya kuliah gratis (UKT Sarjana, SPP Magister, atau SPP Doktor).
- c. Mahasiswa akan diberikan akomodasi gratis (tinggal di asrama mahasiswa) selama masa studinya.
- d. Mahasiswa akan mendapatkan program BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) gratis sebelum memulai studi mereka.
- e. Mahasiswa dibebaskan dari biaya ujian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).

2. Kewajiban

- a. Mahasiswa wajib tiba di Indonesia maksimal sehari sebelum Program Orientasi.

- b. Mahasiswa wajib menyelesaikan studinya sampai akhir.
- c. Mahasiswa harus menulis laporan akhir kepada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setelah menyelesaikan studi di Indonesia.
- d. Mahasiswa wajib memiliki asuransi (di luar skema beasiswa), dalam hal ini rata-rata asuransi Kesehatan adalah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan bagi setiap mahasiswa.
- e. Mahasiswa wajib mengikuti acara/kegiatan kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Tata Tertib

1. Peraturan Perkuliahan

- a. Mahasiswa wajib berpakaian sopan selama belajar di kelas dan di kampus (dilarang mengenakan atasan tanpa lengan (bagi putri), celana pendek, dan sandal).
- b. Ponsel harus dimatikan/disunyikan selama belajar di kelas.
- c. Keterlambatan maksimum yang diperbolehkan adalah 15 menit (jika tidak, akan diatur berbeda).

2. Kehadiran dalam Perkuliahan

- a. Kehadiran minimal di kelas adalah 80% dari total sesi kelas per semester.
- b. Hanya mahasiswa dengan kehadiran minimal 80% dari total sesi kelas per semester yang berhak mengikuti ujian akhir.

- c. Izin untuk tidak menghadiri sesi kelas diberikan kepada mahasiswa hanya untuk kondisi berikut:
- 1) sakit (harus disertai surat keterangan dokter);
 - 2) Kunjungan orang tua/keluarga (ketidakhadiran kelas maksimal yang diizinkan adalah 1 minggu);
 - 3) Masalah keimigrasian;
 - 4) Sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 5) Alasan lain yang dapat diterima.

3. Kegiatan Akademik

- a. Tidak diperkenankan mengubah bidang studi yang dipilih;
- b. Beasiswa diberikan kepada setiap mahasiswa hanya untuk 1 (satu) kali, sehingga tidak berlaku perpanjangan studi di perguruan tinggi yang sama atau berbeda;
- c. Mahasiswa wajib hadir 1 (satu) minggu sebelum dimulainya program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA);
- d. Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama masa studi, kecuali untuk alasan yang sangat mendesak, seperti: meninggal dunia atau sakit keras;
- e. Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperkenankan 1 (satu) kali selama masa liburan akademik (cuti maksimal 2 minggu);

- f. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan akhir tertulis kepada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setelah menyelesaikan studi di Indonesia;
- g. Hanya mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan mengikuti ujian (yaitu Ujian Skripsi, Ujian Tesis, atau Ujian Disertasi) yang akan diberikan Ijazah atau surat keterangan selesai studi oleh bagian akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Sanksi

Mahasiswa dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran minimal 80% dari total sesi perkuliahan dalam 1 (satu) semester tidak berhak mengikuti ujian prestasi dan/atau memperoleh sertifikat;
- b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akademik lainnya (tidak termasuk kehadiran di kelas) untuk pertama kalinya akan diberikan teguran lisan oleh pimpinan Universitas. Pelanggaran kedua kalinya akan diberikan Surat Peringatan 1 (SP1). Pelanggaran ketiga kalinya akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP2). Setelah diterbitkan Surat Peringatan 2 (SP2), mahasiswa dihentikan dan mahasiswa tidak berhak mengikuti ujian prestasi studi.
- c. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mencabut surat penjaminan dan izin tinggal

bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan atau telah menyelesaikan masa studi. Mahasiswa yang dicabut surat penjaminan dan izin tinggalnya wajib kembali ke negara asal dengan biaya sendiri.

C. Peraturan Non-Akademik

1. Hukum

- a. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
- b. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- c. Tidak bekerja/mencari nafkah selama menempuh pendidikan di Indonesia.
- d. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan kriminal
- e. Tidak terlibat dalam peredaran narkoba (baik sebagai pengguna maupun pengedar)

2. Sosial

- a. Tidak boleh membawa serta anggota keluarga meskipun dengan biaya sendiri selama masa studi.
- b. Tidak boleh melakukan perbuatan asusila.
- c. Tidak sedang hamil.
- d. Harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat dan budaya sekitar.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang berafiliasi dengan badan hukum yang dilarang (ditetapkan oleh undang-undang).

3. Sanksi

- a. Mahasiswa yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- b. Mahasiswa yang melanggar terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau Surat Peringatan dari yang berwenang.
- c. Mahasiswa yang melanggar norma dan nilai sosial akan diberikan Surat Peringatan. Pelanggaran kedua kalinya akan mengakibatkan mahasiswa dideportasi.

D. Peraturan Administrasi dan Keuangan

1. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan durasi masa studi normal, termasuk dengan Program BIPA selama 1 tahun (5 tahun untuk Sarjana, 3 tahun untuk Magister, dan 4 tahun untuk Doktor).
2. Mahasiswa wajib menyerahkan paspor asli dan dokumen keimigrasian lainnya saat tiba di Indonesia kepada staf Kantor Internasional (IO) untuk disimpan. Mahasiswa akan diberikan salinan dokumen dan surat pernyataan penyimpanan dokumen oleh IO.



BAB 11

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA INTERNASIONAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pelayanan kesehatan mahasiswa Internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan bagian penting dari upaya universitas untuk memastikan bahwa mahasiswa Internasional dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Dengan adanya mahasiswa Internasional yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan negara, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan responsif menjadi sangat penting.

Program pelayanan kesehatan mahasiswa Internasional mencakup serangkaian layanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik mereka, mulai dari pemeriksaan kesehatan awal dan vaksinasi hingga konsultasi medis dan penanganan kasus darurat. Selain itu, layanan ini juga menawarkan program edukasi kesehatan yang membantu mahasiswa internasional memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem kesehatan Indonesia serta praktik kesehatan yang berlaku di kampus.

Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan klinik milik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim yang melayani seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan klinik rawat jalan yang diharuskan memberikan pelayanan yang terstandar yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima, serta dapat melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan pelayanan kesehatan di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim ini nantinya tidak hanya melayani sivitas akademika UIN Maliki Malang saja, namun dapat melayani masyarakat umum.

A. Visi, Misi dan Motto Klinik

1. Visi

Menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang prima dan Islami serta mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat holistik, komprehensif dan berkarakter Islami.
- c. Menyediakan sumber daya manusia yang professional.

- d. Menyediakan sarana prasarana yang terkini dan berorientasi pada peningkatan mutu.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
- b. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bersifat holistik, komprehensif dan berkarakter Islami.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang professional.
- d. Tersedianya sarana prasarana yang terkini dan berorientasi pada peningkatan mutu.
- e. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Motto

“Melayani, Mengedukasi, dan Mengabdikan Sepenuh Hati”

5. Nilai

P : Profesional

R : Ramah

I : Islami

M : Mengedukasi

A : Amanah

B. Jenis Layanan di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu unit pelayanan di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim, yang harus memberikan pelayanan yang terstandar. Klinik UIN Maliki Malang melayani pasien 5 hari dalam seminggu (Senin s/d Jumat). Pasien ditangani oleh dokter umum yang handal dengan dibantu oleh tenaga paramedis profesional dan terlatih di bidangnya.

Pelayanan umum meliputi kegiatan pelayanan kunjungan sakit dan pelayanan kunjungan sehat. Sasaran pasien yaitu bayi, balita, anak, remaja dan lansia. Pelayanan kunjungan sakit meliputi konsultasi, pemeriksaan dan peresepan obat oleh dokter umum, bila tidak dapat dilakukan penanganan di klinik maka dokter akan melakukan perujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sedangkan kegiatan pelayanan kunjungan sehat yaitu pemeriksaan kesehatan secara general meliputi *Medical Check Up* (MCU), pemeriksaan buta warna, dan pemeriksaan NAPZA yang tertuang dalam bentuk surat keterangan sehat.

2. Pelayanan Gigi

Pelayanan kesehatan gigi adalah salah satu jenis pelayanan kesehatan gigi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi akan melakukan pemeriksaan gigi dan mulut secara menyeluruh untuk mengetahui adanya masalah atau penyakit yang mungkin terjadi pada pasien. Dokter gigi akan memberikan saran dan pengarahan

mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tidak mengalami kerusakan gigi yang lebih parah. Perawatan yang dilakukan meliputi pembersihan gigi untuk menghilangkan plak dan karang gigi yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, dokter gigi juga akan melakukan perawatan sederhana seperti penambalan gigi atau pencabutan gigi jika diperlukan.

3. Ruang Tindakan

Pelayanan ruang tindakan meliputi unit gawat darurat yang memberikan pelayanan kepada pasien pelayanan pada pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat medis. Pelayanan pasien gawat darurat adalah pelayanan yang memerlukan pelayanan segera, yaitu cepat, tepat dan akurat. Selain itu pada ruang tindakan juga dilakukan perawatan rawat luka, pelayanan injeksi, tindakan bedah minor, tindakan *nebulizer*, pemberian oksigen, pembersihan telinga / *ear spooling*, dan pengeluaran / ekstraksi benda asing.


4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan ibu dan anak di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pasien ditangani oleh dokter umum dan bidan yang handal, profesional, dan terlatih di bidangnya. Pelayanan KIA melingkupi kegiatan pemeriksaan ibu hamil/*Antenatal Care* (ANC), pelayanan nifas, pelayanan konsultasi Keluarga Berencana (KB) dan kontrasepsi, pelayanan kesehatan anak dan konsultasi imunisasi rutin, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

5. Pelayanan Farmasi

Pelayanan Farmasi sebagai salah satu unit pelayanan obat di Klinik UIN Maliki Malang. Resep pasien ditangani oleh apoteker dan asisten apoteker, profesional, dan terlatih di bidangnya. Pelayanan farmasi meliputi pengadaan obat, pengerjaan sesuai resep dokter, meracik obat, dan penyerahan obat kepada pasien dengan KIE (Konsultasi Informasi dan Edukasi), serta pendistribusian obat kepada pasien.

C. Alur Pelayanan Mahasiswa Internasional di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim



D. Persyaratan Mahasiswa Internasional Bila Berkunjung Ke Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim

1. Kunjungan Sakit / Berobat

Persyaratan :

- a. Mahasiswa Internasional wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan menunjukkan paspor.
- b. Mahasiswa Internasional yang sudah pernah berobat sebelumnya, wajib membawa kartu pasien.
- c. Apabila tidak membawa kartu pasien atau kartu pasien hilang akan dikenakan biaya pengganti kartu sebesar Rp 10.000,00.
- d. Apabila kartu pasien rusak, akan diganti baru tanpa biaya dengan menunjukkan bukti kerusakan.
- e. Mahasiswa Internasional dihimbau membawa translator atau alat bantu untuk menerjemahkan keluhan yang diderita pasien.
- f. Mahasiswa Internasional mengurus SKTT dan mendaftarkan BPJS Kesehatan, guna mempermudah rujukan bilamana mahasiswa tidak dapat dilakukan penanganan di klinik.
- g. Tarif pelayanan akan dikenakan sesuai dengan SK Rektor.

2. Penelitian

Persyaratan :

- a. Mahasiswa internasional bila akan melakukan penelitian di Klinik UIN

Maulana Malik Ibrahim wajib membawa surat dari fakultas atau program studi atau pihak yang berkepentingan yang ditujukan untuk Kepala Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim.

3. Pengurusan Surat Sehat

- a. Mahasiswa internasional bila akan mengurus Surat Sehat di Klinik UIN Maulana Malik Ibrahim untuk kegiatan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak dikenakan biaya. Namun, apabila untuk kegiatan di luar kampus, maka surat sehat dikenakan tarif sesuai SK Rektor yang berlaku.

4. Pengurusan Surat Sakit

- a. Surat sakit hanya dapat dikeluarkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Surat sakit berlaku pada hari saat pasien diperiksa, maksimal selama 3 hari sesuai indikasi dan undang-undang kesehatan yang berlaku.

5. Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Mahasiswa Internasional

Warga negara asing di Indonesia umumnya tidak diwajibkan untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Namun, WNA bisa mendaftar jika ingin mendapatkan akses layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Mahasiswa Internasional yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS


Kesehatan harus memenuhi syarat administrasi berikut:

- a. Mengisi FDIP (Formulir Daftar Isian Peserta).
- b. Melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.
- c. Memberikan persetujuan layanan administrasi.


Bagi Warga Negara Asing bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk melakukan pendaftaran ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. Buku tabungan Bank yang melayani autodebit BNI, BRI, BTN, Mandiri dan BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/ anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/ penanggung);
- c. Paspor dan surat izin kerja yang diterbitkan instansi berwenang bagi Warga Negara Asing;
- d. Calon peserta dapat melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran.


**SOP MAHASISWA INTERNASIONAL
PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU INTERNASIONAL**




PROSEDUR PEMROGRAMAN MATA KULIAH (KRS) MAHASISWA INTERNASIONAL




PROSEDUR CUTI STUDI MAHASISWA INTERNASIONAL




PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA STUDI MAHASISWA INTERNASIONAL



PROSEDUR PENCAIRAN BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL KEMENTERIAN AGAMA RI




PROSEDUR PENGURUSAN VISA BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL



PROSEDUR PENGURUSAN IZIN TINGGAL MAHASISWA INTERNASIONAL



PROSEDUR EXIT PERMIT ONLY (EPO) DAN EXIT RE PERMIT (ERP) MAHASISWA INTERNASIONAL



PROSEDUR PELAYANAN MAHASISWA INTERNASIONAL DI KLINIK UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

